



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 10-K/PM I-01/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPIAN
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/520762
Jabatan	: Danramil 20 / Bandar Dua (dulu) Pama Korem 011/LW (Skrng)
Kesatuan	: Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Tenggara, 15 Juni 1964
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Kampung Jawa Lr Bandeng Lhokseumawe Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dandim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 di ruang tahanan Militer Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/29/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-60/A-60/IX/2013 tanggal 10 September 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/201/Pera/XI/2013 tanggal 26 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/197-K/AD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/11-K/PM I-01/AD/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/11-K/PM I-01/AD/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/197-K/AD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan pada Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Poligami”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
- Pidana Penjara: selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangi selama berada dalam penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Terdakwa ;
- 2) 1 (satu) buah Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Saksi 1.
- 3) 1(satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No Reg. 33/III/1996 tanggal 27 Maret 1996

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan akan membina rumah tangganya dengan baik , oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 bulan Februari tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2007 di Desa Dayah Meunara, Kec. Titeu , Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana ”Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”., dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II Rindam IM Mata Ie, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 520762, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IM Mata Ie, kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB. Pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam 1/BB, selanjutnya ditugaskan ke Yonif 112/DJ dan Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg lalu ditugaskan Kodim 0102/Pidie, dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 20/Bandar dua,Kodim 0102/Pidie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa pada tahun 1985 Terdakwa kenal dengan Sdri. Yusmani (Saksi 1) di Kota Lhokseumawe kemudian berlanjut pacaran, selanjutnya pada tahun 1989 Terdakwa menikah dengan Saksi 1 di Desa Batu Phat Barat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sesuai surat kutipan akte nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- c Bahwa pada tahun 2007 setelah lebih kurang 21 tahun Terdakwa berumah tangga dengan Saksi 1, Terdakwa bertemu dengan teman lamanya Yaitu Sdri. Elita Gusmiati (Saksi 2) yang berstatus Janda ditinggal mati oleh suaminya dengan 3 (tiga) orang anak. Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi 2, Terdakwa merasa perihatin karena menghidupi sendiri anak-anaknya, kemudian tanpa diketahui Saksi 1 (isteri sah Terdakwa) secara diam-diam menjalin hubungan pacaran dengan Saksi 2 selama 3 (tiga) bulan.
- d Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2007 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi 2 di rumah orang tua Saksi 2 di Desa Dayah Meunara, Kec. Titeu, Kab. Pidie, yang menikahkan adalah Sdr. Rukman Mumung (Orang tua Saksi 2) dengan disaksikan oleh Sdr. T. Bustami (tidak diperiksa) dan Sdr. Mukhlis dengan mas kawin 2 (dua) mayam emas murni.
- e Bahwa setelah 3 (tiga) bulan melangsungkan pernikahan yang ke dua, Terdakwa baru memberitahukan kepada Saksi 1 selaku isteri sah Terdakwa tentang pernikahan sirih Terdakwa, lalu isteri syah Terdakwa (Saksi 1) marah hingga 2 (dua) bulan lamanya, namun setelah Terdakwa memberikan penjelasan, Saksi 1 menerima dengan ikhlas apa yang telah Terdakwa lakukan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan kedua isteri Terdakwa berjalan baik dan tidak ada permasalahan.
- f Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi 2 Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi 1 dan belum pernah bercerai.
- g Bahwa Saksi 2 sebelum melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa telah mengetahui kalau status Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah yaitu Saksi 1 dengan 5 (lima) orang anak dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi 2 tanpa seijin sdri. Yusmani (Saksi 1).
- h Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya Sdri. Erlita Gusmiati (Saksi 2) sesuai dengan surat pernyataan cerai tanggal 10 Agustus 2013.
- i Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku di Lingkungan TNI-AD.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap: Yusmani; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Takengon, 15 Juni 1969; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: . Kampung Jawa Lr Bandeng Lhokseumawe Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suaminya.
- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah dan sepengetahuan kesatuan sejak tanggal 6 Febuari tahun 1989 di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Timur, sesuai akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak..
- 3 Bahwa sejak menikah hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja dan harmonis , karena semua gaji diberikan kepada saksi.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dari pengakuan Terdakwa. Setelah 2 (dua) bulan terdakwa menikah lagi.
- 5 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perempuan tersebut dinikahi secara sirih tersebut namanya Sdri Erlita Gusmiati .
- 6 Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri namanya Sdri Erlita Gusmiati tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai istri yang sah, dan apabila waktu itu Terdakwa minta ijin untuk nikah lagi saksi tidak akan memberikan ijin.
- 7 Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perkara nikah sirih Terdakwa kepada atasannya dikarenakan ada beban hidup saksi dengan 5 (lima) orang anaknya dan yang penting Nafkah lahir bathin, penghasilan dan pendapatan gaji (semuanya) diserahkan kepada Saksi
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan Nikah sirih dengan Sdri Erlita Gusmiati , karena selama ini saksi bisa melayani Terdakwa dengan baik
- 9 Bahwa menurut keterangan Terdakwa , hubungan Terdakwa dengan Sdri Erlita Gusmiati sudah putus (Cerai) karena sejak ketahuan kesatuan Terdakwa selalu ada di rumah.

Atas keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap: Edy Syahputra; Pangkat/NRP: Lettu Arh/21960137970275; Jabatan: Pasi Intel; Kesatuan: Kodim 0102/Pidie; Tempat, tanggal lahir: Medan, 18 Februari 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Kodim 0102/Pidie, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Makodim 0102/Pidie, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa sudah berkeluarga secara sah dengan Sdri Yusmani (Saksi 1) dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi secara sirih dan tanpa ijin istrinya yang sah (saksi-1) dengan Sdri Erlita Gusmiati berdasarkan pemberitahuan dari Staf Intel Korem 011/LW karena ada TO dari Kodam IM tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri Erlita Gusmiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dengan adanya berita terdakwa telah menikah lagi, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah benar terdakwa telah menikah lagi dan di jawab Terdakwa “ benar. “ itu masalah lama. Dan telah bercerai sejak tahun 2009.
5. Bahwa selanjutnya pihak satuan Kodim 0102/Pidie melakukan pengusutan dan memproses secara hukum yang berlaku berdasarkan aturan pernikahan yang ada di lingkungan TNI-AD.
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Sdri Erlita Gusmiati Di daerah Kec Titie Pidie.

Atas keterangan Saksi -2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 3 :

Nama lengkap: Elita Gusmiati; Pekerjaan: Pegawai Honorer; Tempat, tanggal lahir: Bandar Baru, 08 Agustus 1968; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dayah Meunara, Kec. Titeu, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1985 sejak terdakwa berpangkat Prada di Yonif 111/KB .
- 2 Bahwa Saksi menikah secara sirih dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Febuari 2007 sekira pukul.20.00 WIB, di di Desa dayah Meunara, Kec. Titeu Kab. Pidie
- 3 Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan saksi dengan Terdakwa adalah orang tua Saksi a.n Rukman Mumung dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Teungku Bustami, Sdr Mukhlis dengan mas kawin berupa emas murni sebanyak 2 (dua) mayam emas dan pernikahan tersebut dilakukan secara syah menurut agama islam dan ada ijab kabul.
- 4 Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi dan keluarga Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki isteri yang sah.
- 5 Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh beberapa masyarakat sekitar rumah saksi
- 6 Bahwa perkawinan Saksi dengan Terdakwa tidak mendapat izin dari isteri Sash Terdakwa (Saksi 1) dan tujuan Terdakwa menikahi Saksi semata-mata hanya untuk membantu meringankan beban kehidupan rumah tangga Saksi karena status saksi pada saat itu adalah janda yang ditinggal mati oleh suami pertama Saksi a.n Sdr Said Ismail
- 7 Bahwa Saksi mengetahui segala aturan pernikahan yang diterapkan di lingkungan TNI-AD dan sanksi yang diterima prajurit tersebut oleh karena itu saksi siap mengambil resiko diceraikan oleh Terdakwa demi kenyamanan pribadi saksi maupun karier dan kedinasan Terdakwa dan akan menerima segala keputusan serta tidak menuntut apapun.

Atas keterangan Saksi -3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap: Rukman Mumung; Pekerjaan: Purnawirawan TNI-AD; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 September 1941; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dayah Meunara, Kec. Titeu, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terdakwa berpangkat Prada di Yonif 111/KB dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikahi anaknya yang bernama Sdri Erlita Gusmiati pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2007, di desa Dayah Meunara Kec. Titeu Kab. Pidie.
- 3 Bahwa yang menikahkan adalah Saksi bertindak sebagai wali sedangkan penghulunya adalah dengan Sdr. Teungku Bustami dan dihadiri oleh dua orang saksi serta Mas Kawin 2 (dua) mayam emas murni dan ijab kabul dan pernikahan tersebut sah menurut agama, namun tidak sah menurut kedinasan Terdakwa
- 4 Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri Erlita Gusmiati Terdakwa telah memiliki isteri yang sah.
- 5 Bahwa yang meminta menikah dengan Sdri Erlita Gusmiati kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri.
- 6 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sebelum menikah dengan Sdri Erlita Gusmiati sudah meminta ijin dulu kepada isteri pertamanya dan Saksi selaku orang tua dari Sdri Erlita Gusmiati menerima keputusan Terdakwa dan tidak menuntut apapun.

Atas keterangan Saksi 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap: Umi Salamah; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Ds Dayah Meunara Titeu, tahun 1943; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dayah Meunara, Kec. Titeu, Kab. Pidie. Pada pokoknya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melamar Anak Saksi yang bernama Sdri Erlita Gustami dan tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan anak saksi yang bernama Sdri Erlita Gusmiati dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2007 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Dayah Meunasah, Kec. Titeu, Kab. Pidie
- 3 Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri Erlita Gusmiati adalah sah secara agama karena pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi adanya mas kawin dan ijab kabul, wali dan penghulu yang menikahkan..
- 4 Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Sdri Erlita Gusmiati, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah dan anak dan mengenai adanya ijin dari istri yang sah saksi tidak mengetahui.
- 5 Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa menikah dengan Saksi 2 adalah suka sama suka dan yang meminta menikah pertama kalinya adalah Terdakwa sendiri.
- 6 Bahwa dari hasil pernikahan antara Saksi 2 dengan Terdakwa belum ada dikaruniai anak..

Atas keterangan Saksi 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II Rindam IM Mata Ie, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 520762, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Mata Ie, Pada tahun 1992 mengikuti pendidikan secaba reg di Rindam 1/BB dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Regdan ditugaskan Kodim 0102/Pidie, sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 20/Bandar dua, Kodim 0102/Pidie.
- 2 Bahwa pada tahun 1989 Terdakwa menikah dengan Sdri Yusmani (Saksi 1) secara syah baik agama maupun kedinastan yang berlaku di Lingkungan TNI-AD di desa batupat Barat, Kec Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- 3 Bahwa pada tahun 2007 setelah lebih kurang 21 tahun Terdakwa berumah tangga dengan Saksi 1 Terdakwa bertemu kembali dengan teman lamanya yaitu Saksi 2 (Sdri Elita Gusmiati) yang pada saat itu Janda ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki 3 (tiga) orang anak, mengetahui kejadian yang menimpa Saksi 2 Terdakwa merasa prihatin dengan keadaan Saksi 2 menghidupi sendiri anak-anaknya, kemudian tanpa diketahui Isteri syah Terdakwa (Saksi 1) Terdakwa diam-diam menaruh hati (cinta) kembali kepada Saksi 2 karena sering berjumpa dan berkomunikasi dan akhirnya berlanjut dengan hubungan pacaran.
- 4 Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lamanya berpacaran pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2007 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi 2 di rumah orang tua Saksi 2 di Desa Dayah Meunara, Kec. Titeu, Kab. Pidie dengan disaksikan oleh kedua Orang Tua Saksi 2 yaitu Saksi 3 dan Saksi 4 dan Sdr. T. Bustami (tidak diperiksa) dan beberapa masyarakat setempat.
- 5 Bahwa setelah 3 (tiga) bulan melangsungkan pernikahan yang ke dua dengan Saksi 2 Terdakwa baru memberitahukan kepada Saksi 1 tentang pernikahan sirih Terdakwa, lalu isteri syah Terdakwa (Saksi 1) merasa marah hingga 2 (dua) bulan lamanya, namun setelah Terdakwa memberikan penjelasan, Saksi 1 menerima dengan ikhlas apa yang telah Terdakwa lakukan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan kedua isteri Terdakwa berjalan baik dan tidak ada permasalahan.
- 6 Bahwa yang menjadi wali nikah Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi 2 adalah Saksi 3 dengan disaksikan Sdr. Teungku Bustami dan Sdr Mukhlis dengan mahar emas Murni sebesar 2 (dua) mayam.
- 7 Bahwa sebelumnya Saksi 2, Saksi 3 dan saksi 4 telah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah yaitu Saksi 1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan tanpa seijin isteri pertama Terdakwa (Saksi 1).
- 8 Bahwa Terdakwa memilih isteri pertama Terdakwa yaitu Saksi 1 dan Terdakwa telah menceraikan isteri kedua Terdakwa (Saksi 2) demi keutuhan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 sesuai dengan surat pernyataan cerai tanggal 10 Agustus 2013.
- 9 Bahwa Terdakwa sudah menceraikan istri kedua Sdri Elita Gusmiati pada tanggal 10 Agustus 2013 sesuai dengan Surat pernyataan cerai yang dibuat antara Terdakwa dengan Sdri Elita Gusmiati pada tanggal 10 Agustus 2013 yang diketahui oleh Geuchik Dayah Meumara Sdr Muhklis..

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) buah Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Saksi 1.

3 1(satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No Reg. 33/III/1996 tanggal 27 Maret 1996.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah menghubungkan alat bukti lain ternyata barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II Rindam IM Mata Ie, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 520762, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Mata Ie. Pada tahun 1992 mengikuti pendidikan secaba reg di Rindam 1/BB dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Regdan ditugaskan Kodim 0102/Pidie, sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 20/Bandar dua, Kodim 0102/Pidie.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebelum menikahi Sdri Sdri Elita Gusmiati, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Sdri Yusmani (Saksi 1) yang telah dinikahi secara sah / dinas pada tanggal 6 Febuari tahun 1989 di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Timur, sesuai akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- 3 Bahwa benar Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Sdri Elita Gusmiati yang pada saat itu statusnya Janda ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki 3 (tiga) orang anak.
- 4 Bahwa benar mengetahui Status Sdri Elita Gusmiati janda dengan 3 (tiga) orang anak Terdakwa merasa prihatin dengan keadaan Sdri Elita Gusmiati yang menghidupi sendiri anak-anaknya, kemudian terdakwa diam-diam menaruh hati (cinta) kembali kepada Sdri Elita Gusmiati karena sering berjumpa dan berkomunikasi dan akhirnya berlanjut dengan hubungan pacaran.
- 5 Bahwa benar tanggal 24 Februari 2007 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdri Elita Gusmiati di rumah orang tua Sdri Elita Gusmiati di Desa Dayah Meunara, Kec. Titeu, Kab. Pidie dan yang menikahkan adalah Sdr. Teungku Bustami, walinya adalah bapak Sdri Elita Gusmiati serta dihadiri oleh dua orang saksi, dan mengucapkan ijab kabul serta Mas Kawin 2 (dua) mayam emas murni.
- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa nikah lagi dengan Sdri Elita Gusmiati pada tanggal 24 Februari 2007 Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri Yusmani (Saksi 1) dan belum bercerai.
- 7 Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang telah beristri dan mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya.
- 8 Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri Elita Gusmiati, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada istri pertamanya saksi-1.
- 9 Bahwa benar Hubungan Terdakwa dengan istri petamanya (saksi I) sekarang harmonis lagi dan masih hidup satu rumah, sedangkan Sdri Elita Gusmiati telah diceraikan Pada tanggal 10 Agustus 2013 sesuai dengan pernyataan Cerai yang dibuat antara Terdakwa dengan Sdri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elita Gusmiati dan diketahui Oleh Geuchik Dayan Meunara An Sdr Mukhlis dan
putusan.mahkamahagung.go.id
disaksikan oleh Sdr. Umar Samah dan Sdr Tengku Bustami.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim masih akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, namun mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringanya maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II Rindam IM Mata Ie, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 520762, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Mata Ie. Pada tahun 1992 mengikuti pendidikan secaba reg di Rindam 1/BB dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Regdan ditugaskan Kodim 0102/Pidie, sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 20/Bandar dua, Kodim 0102/Pidie.
- 2 Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Kapten Inf Supian Nrp. 520762.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : ”Mengadakan perkawinan”.

Bahwa yang dimaksud “perkawinan” menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974, menyebutkan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa agama yang dianut oleh Terdakwa adalah agama Islam, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang Saksi, dan Ijab-Kabul.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Sdri Elita Gusmiati yang pada saat itu statusnya Janda ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki 3 (tiga) orang anak.
- 2 Bahwa benar mengetahui Status Sdri Elita Gusmiati janda dengan 3 (tiga) orang anak Terdakwa merasa prihatin dengan keadaan Sdri Elita Gusmiati yang menghidupi sendiri anak-anaknya, kemudian terdakwa diam-diam menaruh hati (cinta) kembali kepada Sdri Elita Gusmiati karena sering berjumpa dan berkomunikasi dan akhirnya berlanjut dengan hubungan pacaran.
- 3 Bahwa benar tanggal 24 Februari 2007 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdri Elita Gusmiati di rumah orang tua Sdri Elita Gusmiati di Desa Dayah Meunara, Kec. Titeu , Kab. Pidie dan yang menikahkan adalah Sdr. Teungku Bustami , walinya adalah bapak Sdri Elita Gusmiati serta dihadiri oleh dua orang saksi , dan mengucapkan ijab kabul serta Mas Kawin 2 (dua) mayam emas murni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : ”Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain yang mana ikatan perkawinan Terdakwa terdahulu tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya.

Bahwa bagi orang yang beragama Islam sesudah keluarnya UU Perkawinan yaitu UURI no.1 Th.1974, tidak diperbolehkan kawin dengan lebih dari seorang secara bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Februari 1989 telah melaksanakan pernikahan secara resmi dengan Sdri Yusmani (Saksi 1) di KUA Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Timur, sesuai akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

2 Bahwa benar benar tanggal 24 Februari 2007 Terdakwa telah melaksanakan pernikahan yang kedua dengan Sdri Elita Gusmiati di rumah orang tua Sdri Elita Gusmiati di Desa Dayah Meunara, Kec. Titeu, Kab. Pidie dan yang menikahkan adalah Sdr. Teungku Bustami, walinya adalah bapak Sdri Elita Gusmiati serta dihadiri oleh dua orang saksi, dan mengucapkan ijab kabul serta Mas Kawin 2 (dua) mayam emas murni.

3 Bahwa benar pada saat Terdakwa nikah lagi dengan Sdri Elita Gusmiati pada tanggal 24 Februari 2007 Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri Yusmani (Saksi 1) dan belum bercerai.

4 Bahwa benar terdakwa tahu apabila seorang laki-laki mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Saksi-1 telah melaksanakan perkawinan lagi dengan Sdri Elita Gusmiati

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena merasa iba /prihatin dengan status Sdri Elita Gusmiati bekas teman lamanya yang statusnya janda yang menghidupi 3 (tiga) orang anak , sehingga terdakwa menjadi jatuh cinta lalu memacarai kemudian menikahinya secara siri
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI yang telah mempunyai Istri yang sah mengetahui bahwa apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada ijin Istri pertamanya dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi, Namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seijin istri pertamanya. Dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan anaknya serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga dan prajurit yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis hakim memutuskan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
- Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri Elita Gusmiati

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu tugas kesatuan dalam pembinaan territorial

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan Terdakwa untuk dihukum yang sering-ringannya Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer masih dirasa berat, sehingga masih perlu untuk diringankan.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

4 1 (satu) buah Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Terdakwa ;

5 1 (satu) buah Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Saksi 1.

6 1(satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No Reg. 33/III/1996 tanggal 27 Maret 1996.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut ternyata berhubungan dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya oleh karenanya harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu:
Supian, Kapten Inf NRP 520762, terbukti secara
syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana: "Kawin Ganda".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a 1 (satu) buah Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Terdakwa ;
- b 1 (satu) buah Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/II/1989 tanggal 6 Februari 1989 an. Saksi 1;
- c 1(satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No Reg. 33/III/1996 tanggal 27 Maret 1996.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758 dan Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. pangkat Lettu Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR Imbiri, S.E., S.H.
Lettu Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)